

**PENERTIBAN PEDAGANG MOBIL KELILING OLEH SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA DI KOTA PEKANBARU
TAHUN 2017-2018**

Oleh : Gladissa Ivanda R.

ivandagladissa@yahoo.co.id

Pembimbing : Drs. H. Isril, MH

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293 –

Telp/Fax. 0761 – 63277

Abstract

The program for setting up and guiding mobile car traders in the city of Pekanbaru is still not optimal with the achievement of specified targets, it can be seen from the program of setting up and guiding the mobile car traders carried out by the Civil Service Police Unit in the city of Pekanbaru not as expected still selling mobile car merchants despite raids and warning letters.

The formulation of the problem in this study is how is the enforcement of mobile car traders by the Civil Service Police Unit in Pekanbaru City 2017-2018. The purpose of this study is to find out and analyze the enforcement of mobile car dealers by the Civil Service Police Unit in Pekanbaru City in 2017-2018 and its obstacles.

The results of this study are Based on the results of the research that has been done, the conclusion of the researchers regarding the implementation of the task of the Civil Service Police Unit in controlling mobile car dealers in the city of Pekanbaru is quite accomplished. The obstacle found in this study is the absence of regulations specifically regulating mobile car traders, while currently the authority of the Pekanbaru Civil Service Satpol in controlling mobile car dealers who violate public order only refers to the Pekanbaru City Regulation on Public Order so that this makes the role of the Pekanbaru City Civil Service Satpol very limited. In addition, the still weak coordination between the Civil Service Satpol of the City of Pekanbaru and the Pekanbaru City Market Service were also very influential factors in determining the participation of the Pekanbaru Civil Service Satpol in maintaining public order in Pekanbaru City.

Keywords: Ordering, Mobile Car Traders

Pendahuluan

Dalam rangka memberikan jaminan terhadap kedudukan, tugas dan wewenang Pemda, maka dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang ini menekankan pada daerah agar mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Berdasarkan pasal 9 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 bahwa pemerintah pusat menyerahkan sejumlah urusan pada daerah, Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum.

Dalam pengelolaan urusan Kepemerintahan daerah, khususnya pada sektor keamanan dan ketertiban Kota. Pemerintah Kota menunjuk salah satu perangkat pemerintah daerah dengan tugas pokok menegakkan perda, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yaitu Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) adalah perangkat daerah dalam memelihara keamanan dan ketertiban umum serta menegakkan peraturan daerah.

Peraturan Walikota Nomor 96 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru, pada pasal 2 menyatakan bahwa satuan polisi pamong praja Kota Pekanbaru menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

Tujuan dari pembinaan ketentraman dan ketertiban adalah untuk menghilangkan atau mengurangi segala bentuk ancaman dan gangguan terhadap ketentraman dan ketertiban didalam

masyarakat, serta menjaga agar roda pemerintahan dan peraturan pemerintah serta peraturan perundang-undangan di daerah dapat berjalan lancar, sehingga pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara umum, tertib dan teratur dalam rangka memantapkan ketahanan nasional.

Dalam peraturan daerah Kota Pekanbaru nomor 5 tahun 2002 tentang ketertiban umum, terutama dalam pasal 19 tentang tertib usaha tertentu menjelaskan bahwa ; 1). Dilarang menempatkan benda/barang dalam bentuk apapun ditepi jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum dengan tujuan untuk menjalankan suatu usaha atau pun tidak, kecuali tempat-tempat yang diizinkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk, 2). Setiap bangunan yang tidak mempunyai izin sewaktu-waktu dapat dibongkar oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk dan 3). Segala biaya yang ditimbulkan akibat pembongkaran ini dibebankan kepada pemilik bangunan.

Ketertiban umum menjadi langkah awal dalam mensukseskan pembangunan yang sedang berjalan. Untuk itu pemerintah Kota Pekanbaru perlu mengeluarkan kebijakan yang dapat menegaskan masalah ketertiban umum sesuai dengan kondisi Kota Pekanbaru saat ini. Maka dibuatlah kebijakan berupa Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 05 Tahun 2002 tentang ketertiban umum. Peraturan Daerah ini dibuat untuk menjaga ketentraman dan ketertiban umum di Kota Pekanbaru, beberapa hal yang ditertibkan yaitu :

- a. Tertib Jalan, Jalur Hijau Taman dan Tempat Umum
- b. Tertib Sungai, Saluran Air, Kolam
- c. Tertib Keamanan Lingkungan
- d. Tertib Usaha
- e. Tertib Susila

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan melaksanakan pembangunan mutlak diperlukan adanya suatu kondisi ketentraman dan ketertiban yang mantap. Dalam hal ini urusan pembinaan ketentraman dan ketertiban daerah, Bupati atau Wali Kota dalam tugasnya dibantu oleh Polisi Pamong Praja.

Salah satu upaya meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum dengan adanya program pengaturan dan pembinaan pedagang mobil keliling yang mengganggu ketertiban lalu lintas dan jalan raya karena berjualan dipinggir badan jalan dan dapat mengganggu bagi pengguna jalan kaki karena pedagang mobil keliling ini juga menggunakan trotoar tersebut sebagai tempat jualan. Dengan ditertibkannya suatu kebijakan yang diharapkan untuk dapat memperbaiki pembangunan melalui program pengaturan dan pembinaan pedagang mobil keliling di Kota Pekanbaru yang kegiatannya berupa patroli atau razia pedagang mobil keliling yang dilakukan secara rutin dalam jangka waktu tertentu.

Program tersebut bersifat pemerataan yang diorientasikan kepada pedagang mobil keliling agar dapat terciptanya lingkungan yang aman dan terkendali. Adapun maksud dari Peraturan Daerah tersebut adalah memberikan arah dan pedoman serta landasan bagi aparat pemerintah dalam menegakkan ketentraman dan lingkungan yang aman. Sedangkan tujuan agar pelaksanaan pembangunan dapat terarah, terpadu, efektif, dan efisien untuk mewujudkan landasan yang mantap bagi visi pembangunan. Hal ini disebabkan secara obyektif terdapat kondisi atau situasi yang menggambarkan hambatan pada segi sumber daya dan komunikasi.

Berdasarkan hasil penelitian lapangan, banyak bermunculan

pedagang dengan menggunakan mobil keliling, pedagang tersebut selain menjual makanan dan minuman. Pedagang mobil keliling ini banyak tersebar di Pekanbaru antara lain di daerah Rawa Bening, jalan Cut Nyak Dien, Jalan Arifin Achmad, belakang jalan Sudirman serta Jalan Ronggo Warsito.

Untuk melakukan penertiban pedagang ini, maka pihak Satpol Pamong Praja juga menetapkan program kerja. Program kerja yang ditetapkan oleh pihak Satpol Pamong Praja dapat dilihat pada lampiran skripsi. Program pengaturan dan pembinaan pedagang mobil keliling di Kota Pekanbaru masih belum optimal dengan belum tercapainya target yang ditentukan, hal tersebut dapat dilihat dari program pengaturan dan pembinaan pedagang mobil keliling yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Pekanbaru tidak sesuai dengan apa yang diharapkan seperti masih tetap berjualannya pedagang mobil keliling meskipun sudah dilakukan razia dan diberikan surat peringatan.

Dari data yang diperoleh diketahui dari tahun 2017 sampai 2018 jumlah pedagang mobil keliling untuk makanan meningkat sebanyak 80% dan untuk minuman sebanyak 79%. Hal ini hendaknya menjadi perhatian untuk pihak Satpol Pamong Praja agar dapat menindaklanjuti dengan tegas permasalahan pedagang yang berjualan di jalur trotoar badan jalan.

Patroli oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dilakukan untuk menyelenggarakan ketertiban umum, patroli biasanya dilakukan dengan sistem yang tidak terjadwal biasanya dilakukan 2-3 kali dalam satu minggu. Kendaraan yang dipakai Satpol PP dalam melakukan tugasnya yaitu satu buah mobil dalmas. Personil yang

diturunkan berjumlah 30 orang, ditambah dari gabungan TNI, Polsek, dan Dishub. Dan dana operasional yang dipakai didapat dari anggaran APBN.

Adapun relokasi yang disarankan pihak Satpol Pamong Praja untuk pedagang yang ingin berjualan diantaranya di pasar-pasar yang telah tersedia, pasar jongkok yang sudah direnovasi lokasinya serta membuka toko sendiri yang memiliki izin. Fenomena lain yang ditemukan dari peranan Polisi Pamong Praja dalam menegakkan ketertiban umum di Kota Pekanbaru yaitu ;

1. Pedagang mobil keliling masih tetap berjualan, walaupun sudah mendapat larangan untuk berjualan dibadan jalan tetapi selalu dilanggar oleh pedagang mobil keliling yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru nomor 5 tahun 2002 tentang ketertiban umum. Akibat dari berjualan dibadan jalan ini dapat menyebabkan kemacetan.
2. Kurang efektifnya pengawasan yang dilakukan oleh pihak Satpol Pamong Praja sehingga semakin banyak bermunculan pedagang mobil keliling serta tidak kuatnya sanksi yang diterapkan dalam mengatasi pencegahan munculnya pedagang mobil keliling yang hanya memberikan surat peringatan tanpa memberikan sanksi yang memberatkan.

Berangkat dari fenomena-fenomena yang ada diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul ; **Penertiban Pedagang Mobil Keliling oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Pekanbaru Tahun 2017-2018.**

Perumusan Masalah

Bagaimanakah pelaksanaan penertiban pedagang mobil keliling oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Pekanbaru Tahun 2017-2018

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu :

- a. Mengetahui dan menganalisis pelaksanaan penertiban pedagang mobil keliling oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Pekanbaru Tahun 2017-2018.
- b. Mengetahui dan menganalisis hambatan-hambatan dalam pelaksanaan penertiban pedagang mobil keliling oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Pekanbaru Tahun 2017-2018.

Metode

Jenis penelitian yang di gunakan adalah jenis penelitian deskriptif Kualitatif, yang dapat di artikan sebagai proses pemecahan masalah yang di selidiki dengan melukiskan keadaan subyek dan obyek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau bagaimana adanya.

Penelitian ini penulis lakukan pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja yang beralamat Jl. Jend. Sudirman No. 464 Pekanbaru, dengan alasan pemilihan lokasi penelitian karena berdasarkan survey Satuan Polisi Pamong Praja yang menangani ketertiban dan pengawasan ketertiban khususnya pedagang mobil keliling.

Informan penelitian adalah subjek atau pihak yang mengetahui atau memberikan informasi maupun kelengkapan mengenai objek penelitian. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan Informan penelitian melalui *key informan* dimana peneliti sudah memahami informasi awal tentang objek penelitian maupun

informan penelitian ini antara lain, yaitu :

Tabel 2. Jumlah Sampel

No.	Jenis Populasi	Jumlah
1.	Kepala Bidang Operasional	1
2.	Petugas Satpol Pamong Praja	1
3.	Pedagang Mobil Keliling	3

Sumber : Data Modifikasi, 2019

Jenis Data

- a. Data Primer adalah data yang belum jadi dan diperoleh langsung dilapangan yang menggunakan sumber informasi utama guna memperoleh jawaban dari permasalahan yang diteliti.
- b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan melalui riset kepustakaan meliputi :
 1. Gambaran umum Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
 2. Jumlah pegawai
 3. Tingkat pendidikan pegawai

Teknik Pengumpulan Data

Sebagai upaya untuk mengumpulkan data-data dari berbagai sumber data di atas, digunakan teknik pengumpulan data yang meliputi :

a. Observasi

Yaitu melakukan pengamatan langsung ke lokasi penelitian. Dengan observasi penulis dapat mengetahui langsung kejadian sesungguhnya di lapangan.

b. Wawancara

Pengumpulan data dengan cara melakukan komunikasi langsung kepada responden / partisipan mengenai bahan, keterangan yang berhubungan dengan obyek penelitian yang akan diselidiki.

c. Dokumentasi

Yaitu hasil yang diperoleh dari hasil penelitian dilapangan sebagai bahan bukti dari hasil wawancara berupa foto-foto.

Teknik Analisis Data

Analisa data adalah proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Adapun pada penelitian ini digunakan analisa data kualitatif. Analisa data kualitatif ini dilakukan mengikuti proses antara lain, reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan berdasarkan reduksi dan penyajian data yang telah dilakukan sebelumnya. Setelah data pada penelitian ini diperoleh, data tersebut dikelempokkan, diuraikan sesuai dengan jenis data, kemudian disajikan dalam bentuk tabel-tabel yang dilengkapi dengan penjelasan untuk selanjutnya dianalisa secara deskriptif, yaitu sebuah analisa yang menjalankan dan memaparkan kenyataan-kenyataan yang terjadi dalam satu model sosial.

Hasil Dan Pembahasan

Pelaksanaan Penertiban Pedagang Mobil Keliling oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Pekanbaru Tahun 2017-2018

Lingkup fungsi dan tugas Polisi Pamong Praja dalam pembinaan ketentraman dan ketertiban umum pada dasarnya cukup luas, sehingga dituntut kesiapan aparat baik jumlah anggota, kualitas personil termasuk kejujuran dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Polisi Pamong Praja sebagai lembaga dalam pemerintahan sipil harus tampil sebagai Pamong masyarakat yang mampu menggalang dan dapat meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam menciptakan dan memelihara ketentraman dan ketertiban sehingga dapat menciptakan iklim yang lebih kondusif di daerah. Penampilan

Polisi Pamong Praja dalam pembinaan ketentraman dan ketertiban harus berbeda dengan aparat kepolisian (Polisi Negara), karena kinerja Polisi Pamong Praja akan bertumpu pada kegiatan yang lebih bersifat penyuluhan dan pengurusan, bukan lagi berupa kegiatan yang mengarah pada pemberian sanksi atau pidana.

Dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru nomor 5 tahun 2002 tentang Ketertiban Umum, terutama dalam pasal 19 tentang tertib usaha tertentu menjelaskan bahwa : 1). Dilarang menempatkan benda/barang dalam bentuk apapun ditepi jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum dengan tujuan untuk menjalankan suatu usaha atau pun tidak, kecuali tempat-tempat yang diizinkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk, 2). Setiap bangunan yang tidak mempunyai izin sewaktu-waktu dapat dibongkar oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk dan 3). Segala biaya yang ditimbulkan akibat pembongkaran ini dibebankan kepada pemilik bangunan.

Salah satu upaya meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum dengan adanya program pengaturan dan pembinaan pedagang mobil keliling, yang diharapkan dapat tercapainya lingkungan yang aman tertib dan terkendali. Dengan diterapkannya suatu kebijakan yang diharapkan untuk dapat memperbaiki pembangunan melalui program Pengaturan Dan Pembinaan Pedagang mobil keliling Di Kota Pekanbaru yang kegiatannya berupa patroli atau razin pedagang mobil keliling yang dilakukan secara rutin dalam jangka waktu tertentu.

Program tersebut bersifat pemerataan yang diorientasikan kepada pedagang mobil keliling agar dapat terciptanya lingkungan yang aman dan terkendali. Adapun maksud dari perda tersebut adalah memberikan arah dan

pedoman serta landasan bagi aparat pemerintah dalam menegakkan ketentraman dan lingkungan yang aman. Sedangkan tujuan agar pelaksanaan pembangunan dapat terarah, terpadu, efektif, dan efisien untuk mewujudkan landasan yang mantap bagi visi pembangunan. Hal ini disebabkan secara obyektif terdapat kondisi atau situasi yang menggambarkan hambatan pada segi sumber daya dan komunikasi.

Penegakan Perda

Ketentraman dan ketertiban yaitu suatu keadaan dimana pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara aman, tertib dan teratur (Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 2 Pasal 1 Tahun 1993 tentang pembinaan ketentraman dan ketertiban di daerah). Pembinaan ketentraman dan ketertiban daerah adalah segala usaha, tindakan dan kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan, penyusunan, pengembangan, pengarahan, pemeliharaan serta pengendalian segala masalah ketentraman dan ketertiban secara berdaya guna dan berhasil guna meliputi kegiatan pelaksanaan atau penyelenggaraan dan peraturan agar segala sesuatunya dapat dilakukan dengan baik, tertib dan seksama sesuai ketentuan petunjuk, sistem dan metode yang berlaku untuk menjamin pencapaian tujuan secara maksimal (Pasal 150 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah).

Dalam peraturan daerah Kota Pekanbaru nomor 5 tahun 2002 tentang ketertiban umum, terutama dalam pasal 19 tentang tertib usaha tertentu menjelaskan bahwa : 1). Dilarang menempatkan benda/barang dalam bentuk apapun ditepi jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum dengan tujuan untuk menjalankan suatu usaha atau pun tidak, kecuali tempat-tempat

yang diizinkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk, 2). Setiap bangunan yang tidak mempunyai izin sewaktu-waktu dapat dibongkar oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk dan 3). Segala biaya yang ditimbulkan akibat pembongkaran ini dibebankan kepada pemilik bangunan.

Berdasarkan hasil tanggapan pegawai mengenai penegakan Perda dalam pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan pedagang mobil keliling di Kota Pekanbaru dalam kategori baik, pihak Pemerintah menyatakan bahwa dalam melakukan pekerjaan untuk melakukan ketertiban umum dan ketentraman telah dilakukan sesuai dengan peraturan daerah yang bersangkutan. Terkadang pedagang keliling susah untuk diajak pendekatan karena takut terjadi masalah dengan dagangannya sehingga Satpol Pamong Praja langsung melakukan sosialisasi dengan tujuan utama.

Pendekatan yang dilakukan kepada pedagang mobil keliling guna pedagang lebih terarah lagi dalam berjualan dan dapat menciptakan ketertiban serta kenyamanan dalam lalu lintas. Intinya sosialisasi dan himbauan yang dilakukan untuk pedagang mobil keliling ini berdampak positif bagi pedagang itu sendiri. Dalam melakukan penertiban dan kegiatannya maka pihak Satpol Pamong Praja memiliki program kerja. Program kerja ini dapat dilihat dalam lampiran belakang skripsi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Seksi Operasional Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Bapak Desheriyanto pada tanggal 08 Juli 2018, menyatakan bahwa :

“program kerja yang dibuat untuk melakukan ketertiban umum dan ketentraman dibuat berdasarkan peraturan daerah yang berlaku sehingga jelas

tujuan dan maksudnya sehingga Satpol Pamong Praja tidak melakukan kesalahan dalam bekerja. Terkadang dijumpai pedagang keliling yang berkeras atau marah-marah kepada pedagang keliling hal ini disebabkan karena pedagang tersebut tidak bias dilarang untuk tidak berjualan ditempat tersebut”.

Dari hasil tanggapan responden maka dapat disimpulkan bahwa penegakan Perda dalam pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan pedagang mobil keliling di Kota Pekanbaru dalam kategori cukup baik. Hal ini harus menjadi himbauan kepada Satpol Pamong Praja agar lebih jelas dalam bersosialisasi kepada pedagang secara langsung dan melakukan pendekatan dengan baik serta ramah langsung kepada pedagang keliling.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pedagang mobil keliling Mas Andi pada tanggal 10 Juli 2018, menyatakan bahwa :

“saya tidak mengetahui adanya peraturan daerah yang terkait larangan berjualan ditepi jalan ini, tapi kemaren saat Satpol PP datang kesini yang saya dikasih tahu cuma berjualan disini melanggar peraturan, gitu aja. Tapi mau gimana lagi disini tempatnya strategis banyak pegawai yang lewat dan sudah dikenal untuk menjual produk ini makanya saya bertahan kalau diusir ya saya pergi aja”.

Dari hasil observasi diketahui bahwa selama melakukan berjualan ditepi jalan umum jarang dilakukan sosialisasi secara langsung baik antar Satpol Pamong Praja dengan pedagang

mobil keliling. Terkadang juga sosialisasi oleh Satpol Pamong Praja tidak dilakukan dengan baik dan ramah sebagaimana mestinya. Pihak Satpol Pamong Praja menghimbau pedagang mobil keliling selalu dalam keadaan marah dan susah diajak bicara secara langsung dan melarang pedagang untuk berjualan kembali ditepi jalan umum tersebut. Seharusnya pihak Satpol Pamong Praja menunjukkan secara langsung surat perintah kerja atau peraturan daerah secara langsung yang benar melarang pedagang mobil keliling untuk secara langsung berjualan ditepi jalan umum tersebut. Sehingga pedagang mobil keliling merasa jelas untuk mematuhi peraturan tersebut. Adapun bentuk surat peringatan dan perintah kerja dapat dilihat pada lampiran belakang skripsi.

Pelaksanaan ketertiban umum dan ketentraman

Ketentraman dan ketertiban umum merupakan proses perubahan secara berencana yang berlangsung secara terus menerus dari suatu keadaan tertentu kepada keadaan yang lebih baik. Ketentraman dan ketertiban umum dilaksanakan secara bertahap dan meliputi seluruh aspek kehidupan sehingga terjadi peningkatan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat. Salah satu upaya meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum dengan adanya program pengaturan dan pembinaan pedagang mobil keliling, yang diharapkan dapat tercapainya lingkungan yang aman tertib dan terkendali. Dengan ditertibkannya suatu kebijakan yang diharapkan untuk dapat memperbaiki pembangunan melalui program Pengaturan Dan Pembinaan Pedagang mobil keliling Di Kota Pekanbaru yang kegiatannya berupa patroli atau razin pedagang mobil

keliling yang dilakukan secara rutin dalam jangka waktu tertentu.

Berdasarkan hasil tanggapan pegawai mengenai penegakan Perda dalam pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan pedagang mobil keliling di Kota Pekanbaru dalam kategori baik, pihak Satpol Pamong Praja bertanggung jawab bahwa razia yang dilakukan kepada pedagang mobil keliling telah dilakukan secara rutin sesuai perintah kerja, pendataan dapat dilakukan apabila pedagang tersebut telah benar-benar melanggar peraturan secara berulang-ulang sehingga pedagang tersebut perlu dilakukan pembinaan agar tidak melakukan hal yang sama. Sanksi juga dapat diterapkan apabila pedagang tersebut tidak dapat dibilangkan dan tetap melakukan hal yang sama.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Petugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Bapak Dedi pada tanggal 08 Juli 2018, menyatakan bahwa :

“kegiatan razia itu sudah ada program kerjanya dan berdasarkan perintah kerja secara langsung. Sebeleum melakukan razia pihak Satpol Pamong Praja memantau terlebih dahulu bagaimana keadaan perdagangan yang dilakukan sehingga kegiatan razia yang dilakukan menjadi beralasan karena ketertiban umum dan ketentraman tidak dapat diwujudkan”.

Program tersebut bersifat pemerataan yang diorientasikan kepada pedagang mobil keliling agar dapat terciptanya lingkungan yang aman dan terkendali. Adapun maksud dari perda tersebut adalah memberikan arah dan pedoman serta landasan bagi aparat pemerintah dalam menegakkan

ketentraman dan lingkungan yang aman. Sedangkan tujuan agar pelaksanaan pembangunan dapat terarah, terpadu, efektif, dan efisien untuk mewujudkan landasan yang mantap bagi visi pembangunan. Hal ini disebabkan secara obyektif terdapat kondisi atau situasi yang menggambarkan hambatan pada segi sumber daya dan komunikasi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pedagang mobil keliling Ibu Murni pada tanggal 10 Juli 2018, menyatakan bahwa :

“saya jualan disini sudah lama, jualan saya ini minuman dan sedikit makanan, karena jualan pakai mobil ya saya tidak merasa takut dan saya juga jaga kebersihan. Memang ada Satpol PP yang kasih surat peringatan dan sempat marah karena saya terus-terusan jualan disini, tapi mau gimana lagi saya juga butuh cari rezeki, disini udah enak udah banyak pelanggan juga jadi kalau jualan ditempat lain susah nanti”.

Responden yang bertanggung bahwa kurang baik bertanggung bahwa pedagang keliling merasakan bahwa razia yang dilakukan oleh pihak Satpol Pamong Praja tidak memberikan sanksi dengan jelas dan tegas sehingga pedagang merasa bingung dalam berjualan. Serta masih bermunculannya pedagang mobil keliling disekitar pinggir-pinggir jalan walaupun telah dilakukan razia, hal ini menandakan bahwa tidak ada sanksi tegas kepada pedagang keliling sehingga pedagang keliling takut untuk tidak berjualan kembali.

Dari hasil observasi diketahui bahwa razia yang dilakukan oleh pihak Satpol Pamong Praja tidak dilakukan secara rutin dan tidak ada melakukan pendataan secara langsung kepada

pedagang keliling. Pihak Satpol Pamong Praja hanya menghimbau pedagang keliling secara langsung agar tidak berjualan di tepi jalan umum karena mengganggu ketertiban umum dan ketentraman jalan raya, kemudian pihak Satpol Pamong Praja dalam melakukan razia tidak ada melakukan pendataan kepada pedagang keliling dan sanksi yang ditetapkan hanya melarang keras pedagang keliling untuk berjualan ditempat tersebut.

Pelaksanaan Koordinasi

Pelaksanaan koordinasi menjadi suatu penyesuaian diri dari masing-masing bagian dan usaha menggerakkan serta mengoperasikan bagian-bagian pada waktu yang cocok sehingga dengan demikian masing-masing bagian dapat memberikan sumbangan terbanyak pada keseluruhan hasil yang teratur dari usaha-usaha untuk penciptaan pengaturan waktu dan terpimpin dalam hasil pelaksanaan yang harmonis dan bersatu untuk menghasilkan tujuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil tanggapan pegawai mengenai penegakan Perda dalam pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan pedagang mobil keliling di Kota Pekanbaru dalam kategori baik, pihak Satpol Pamong Praja bertanggung bahwa adanya koordinasi langsung kepada Dinas Pasar dapat dilakukan apabila pedagang tersebut harus ditempatkan didaerah perdagangan dan yang bias mengatur hal tersebut diserahkan kepada Dinas Pasar. Dan yang bias menentukan hal tersebut tidak bisa berdasarkan arahan Satpol Pamong Praja langsung harus ada surat keterangan atau edaran.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Seksi Operasional Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Bapak

Desheriyanto pada tanggal 08 Juli 2018, menyatakan bahwa :

“dalam melakukan koordinasi dengan Dinas Pasar untuk melakukan pembinaan jika jenis perdangan yang dilakukan sesuai dengan kondisi pasar tempat berjualan. Dan pihak pedagang tidak pernah dikaitkan langsung dengan Dinas Pasar karena itu semua menjadi urusan dari pihak Satpol Pamong Praja”.

Dari hasil tanggapan responden maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan pedagang mobil keliling di Kota Pekanbaru dalam kategori cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari tidak terealisasinya koordinasi antar pihak Satpol Pamong Praja dengan Dinas Pasar untuk mengatur ketertiban umum dan ketentraman sehingga dinilai melakukan pedagang dengan mobil keliling ini dinilai melanggar ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pedagang mobil keliling Mas Ibu Anis pada tanggal 10 Juli 2018, menyatakan bahwa :

“saya sering sudah didatangi Satpol PP, surat peringatan pun sudah saya dapat, dulu itu sering-sering datang tapi sekrang jarang. Kami juga ka nada itikad baik dengan menjaga lingkungan dan mengawasi tempat jualan ini supaya terhindar dari kemacetan lalu lintas. Makanya kami buat tempat duduk diatas sini biar tidak ganggu jalan. Kami Cuma mencari rezeki dan ingin baik-baik aja makanya

kami berharap pihak Satpol PP juga mau mengerti kondisi ini”.

Dari hasil observasi diketahui bahwa dalam berdagang keliling ini tidak ada dilakukan pembinaan langsung baik dari pihak Satpol Pamong Praja maupun dengan pihak Dinas Pasar, pembinaan secara langsung diadakan tidak ada dilakukan serta koordinasi dengan Dinas Pasar tidak diketahui secara langsung oleh pedagang keliling tersebut. Pedagang mobil keliling kurang setuju jika harus berdagang di areal pasar karena keterbatasan sarana dan prasarana yang minim dan tidak sesuai dengan produk yang dijual sehingga pedagang tetap bekeras untuk tetap berjualan ditempat tersebut.

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu Kepala Daerah untuk menciptakan suatu kondisi daerah yang tenteram, tertib, dan teratur sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman. Oleh karena itu, disamping menegakkan Perda, Satuan Polisi Pamong Praja juga dituntut untuk menegakkan kebijakan pemerintah daerah lainnya yaitu Peraturan Kepala Daerah.

Dari uraian hasil rekapitulasi pada hasil penelitian melalui wawancara maka dapat disimpulkan bahwa pengaruh Satpol Pamong Praja Kota Pekanbaru dalam memelihara ketertiban umum di Kota Pekanbaru (studi pedagang mobil keliling) terlaksana pada kategori cukup baik. Hal ini dikarenakan dalam pelaksanaan ketertiban umum yang dilaksanakan oleh Satpol Pamong Praja Kota Pekanbaru saat ini belum menjunjung tinggi nilai dan norma yang berhubungan dengan posisi atau kedudukannya sebagai penegak

ketertiban umum di dalam masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari belum adanya regulasi atau peraturan yang mengatur secara khusus tentang pedagang mobil keliling tersebut.

Selain itu masih lemahnya upaya memelihara ketertiban umum yang dilakukan oleh Satpol Pamong Praja Kota Pekanbaru dalam hal penertiban pedagang mobil keliling sehingga sulit untuk menciptakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kota Pekanbaru. Hal tersebut jelas tidak sejalan dengan teori pengaruh yang dikemukakan oleh Soekanto yang menyebutkan bahwa pengaruh tersebut meliputi norma - norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang di dalam masyarakat, dimana dalam posisi ini Satpol Pamong Praja adalah penegak dan pelaksana ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Hambatan-hambatan dalam Pelaksanaan Penertiban Pedagang Mobil Keliling oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Pekanbaru Tahun 2017-2018

Peraturan Daerah adalah suatu Kebijakan Publik yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah dengan tujuan untuk memberikan pedoman dan sekaligus menjadi landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dalam mengambil suatu tindakan dan dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya. Namun demikian, dalam pelaksanaannya suatu kebijakan kerap kali ditemukan berbagai kendala baik itu dari dalam maupun dari luar lingkungan organisasi tersebut, hal itu pula yang juga ditemukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dimana dalam upaya untuk memelihara ketertiban umum sesuai dengan amanat Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2002 tentang Ketertiban Umum masih

banyak ditemukan berbagai kendala dan hambatan baik dari dalam maupun dari luar lingkungan organisasi itu sendiri seperti:

1. Kurangnya jumlah personil Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pekanbaru dalam melakukan penertiban. Jumlah personil yang tidak sesuai dengan jumlah pedagang mobil keliling dengan jumlah 107 pedagang sementara Satuan Polisi Pamong Praja yang beroperasi setiap harinya hanya 30 orang yang mana idealnya jumlah Satpol PP yang beroperasi sebanyak 60 orang yang disebarkan diberbagai lokasi, sehingga Satuan Polisi Pamong Praja tidak bisa rutin melakukan razia. Sumber daya manusia (SDM) merupakan faktor terpenting dalam manajemen.
2. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru tidak dapat bertindak penuh dalam menertibkan berbagai pedagang mobil keliling yang dianggap telah mengganggu ketertiban umum di Kota Pekanbaru dikarenakan belum adanya regulasi yang secara khusus mengatur tentang pedagang mobil keliling sehingga sejauh ini Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru hanya berpedoman dari Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum.
3. Masih lemahnya koordinasi yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dengan Pihak Dinas Pasar Kota Pekanbaru dalam menyelesaikan permasalahan pedagang mobil keliling sehingga peran dan keterlibatan

Satpol Pamong Praja dalam menertibkan pedagang mobil keliling masih sangat minim dan terbatas sehingga sulit menciptakan kondisi yang tertib dan tentram sebagaimana yang diharapkan.

4. Tidak adanya tempat lain yang digunakan untuk merelokasi pedagang mobil keliling di Kota Pekanbaru dalam berjualan selain di pinggiran jalan atau trotoar jalan. Pemerintah belum menyediakan sarana dan prasarana yang memadai seperti tempat berdagang yang baru yaitu sebuah program relokasi tempat berdagang di pasar atau tempat yang disediakan khusus oleh Pemerintah. Tidak adanya anggaran pemerintah kota yang khusus dialokasikan untuk membangun tempat berdagang tersebut.

Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan, maka kesimpulan peneliti mengenai pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan pedagang mobil keliling di Kota Pekanbaru adalah “Cukup Terlaksana”.
2. Hambatan yang ditemukan dalam penelitian ini adalah belum adanya regulasi yang mengatur secara khusus mengenai pedagang mobil keliling, sementara saat ini kewenangan Satpol Pamong Praja Kota Pekanbaru dalam melakukan penertiban pedagang mobil keliling yang melanggar ketertiban umum hanya berpedoman kepada Peraturan Daerah Kota Pekanbaru tentang Ketertiban Umum sehingga hal

ini membuat peran Satpol Pamong Praja Kota Pekanbaru sangat terbatas. Selain itu masih lemahnya koordinasi antara Satpol Pamong Praja Kota Pekanbaru dengan Dinas Pasar Kota Pekanbaru juga menjadi faktor yang sangat berpengaruh dalam menentukan peran serta Satpol Pamong Praja Kota Pekanbaru dalam memelihara ketertiban umum di Kota Pekanbaru.

Saran

1. Ada baiknya jika Pemerintah Kota Pekanbaru mengeluarkan Peraturan yang mengatur secara khusus tentang pedagang mobil keliling agar ke depannya diharapkan mampu mengatasi dan menyelesaikan permasalahan pedagang mobil keliling di Kota Pekanbaru dengan regulasi yang sesuai.
2. Hal yang juga sangat menentukan dalam memelihara ketertiban umum di Kota Pekanbaru adalah harus adanya koordinasi yang kuat antara Satpol Pamong Praja dengan Dinas Pasar sehingga pelaksanaan ketertiban umum di Kota Pekanbaru benar-benar berjalan efektif. Untuk itu diharapkan ke depannya agar Satpol Pamong Praja Kota Pekanbaru untuk meningkatkan koordinasi agar dapat lebih berperan dalam memelihara ketertiban umum khususnya penertiban pedagang mobil keliling di Kota Pekanbaru.
3. Sebaiknya Pemerintah menyediakan lokasi khusus atau lapangan terbuka yang mampu menampung pedagang yang menggunakan mobil untuk

berjualan sehingga pedagang dapat tertibkan dan dapat terhindar dari kemacetan lalu lintas dan tidak mengganggu trotoar atau badan jalan dan jalur hijau.

4. Dinas Pasar Kota Pekanbaru diharapkan untuk lebih objektif dalam mengeluarkan izin bagi para pedagang mobil keliling sehingga diharapkan ke depannya tidak ditemukan lagi pedagang mobil keliling yang berjualan tidak sesuai dengan izin yang dikeluarkan sehingga tidak lagi mengganggu ketertiban umum di Kota Pekanbaru.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Djamin, Zulkarnain. 1995. Struktur Perekonomian dan Strategi Pembangunan Indonesia, UI – Press. Jakarta.
- Effendi, Khasan, 2009. Pengembangan Organisasi. Bandung, CV. Indra Prahasta.
- Feriyanto, Andri, 2015. Pengantar Manajemen (3 In 1). Yogyakarta. Mediaterra.
- Giroth, Lexie.M, 2004. Status dan Peranan Pendidikan Pamong Praja Indonesia. Indrapura.
- Hamid, H., dan Pramudyanto, B. 2007. Pengawasan Dalam Pengendalian. Jakarta: Granit.
- Kusnadi, HMA. 2005. Masalah Kerjasama Konflik Dan kinerja. Malang;Torada.

Madjloes. H. 2001. Beberapa Petunjuk Ketentaraman dan Ketertiban. Jakarta:Bumi Aksara.

Manullang, 2004, Pengembangan Sumber Daya Manusia, BPFE, Yogyakarta.

Ndraha, Taliziduhu. 2003. Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru). Jakarta;Rineka Cipta

Safaria, Anne Friday, dkk. 2003. Hubungan Perburuhan di Sektor Informal –Permasalahan dan Prospek. AKATIGA. Bandung

Salam, Dharma Setyawan. 2007. Manajemen Pemerintahan Indonesia. Jakarta : Penerbit Djambatan.

Siagian, P, Sondang. 2003. Filsafat Administrasi. Edisi Revisi. Jakarta: Bumi Aksara.

Soedjito. 2009. Kosakata Bahasa Indonesia. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Soekanto, Soerjono. 2010. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Rajawali Pers.

Talidizuhu Ndraha. 2005. Teori Budaya Organisasi. Jakarta : Rineka Cipta.

Yustika, Ahmad Erani. 2000. Industrialisasi Pinggiran. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Peraturan-Peraturan

UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2011 mengenai standar operasional prosedur Satuan Polisi Pamong Praja

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2011 mengenai pedoman organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja

Peraturan Walikota Nomor 96 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru.

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 tahun 2016 mengenai pembentukan dan susunan perangkat daerah Kota Pekanbaru.

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum

Pedoman dan Petunjuk Polisi Pamong Praja, Jakarta, Dirjen PUOD, 1995.

Muhammad Ariif Yasmi, 2015, Efektivitas Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Meningkatkan Ketertiban Umum di Kota Pekanbaru, Universitas Riau.

Jurnal-Jurnal

Imam Rezki Kurniadi, 2016. Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Pekanbaru, Universitas Riau.